

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR: 388/PID.SUS/2021/PN PLG)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

**Oleh :**

**DELIVIA AGUSTINA PERMATA SARI**

**02011381924316**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2022**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Delivia Agustina Permata Sari

NIM : 02011381924316

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana


**JUDUL SKRIPSI**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA  
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP ANAK (PUTUSAN NOMOR : 388/PID.SUS/2021/PN PLG)**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 21  
Desember 2022 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disetujui Oleh,

Pembimbing Utama,



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP . 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP . 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
NIP . 196201311989031001

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Delivia Agustina Permata Sari

Nomor Induk Mahasiswa 02011381924316

Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 17 Agustus 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 12 Desember 2022

  
ED95CAKX155127827  
**Delivia Agustina Permata Sari**  
02011381924316

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Bermimpilah setinggi langit agar saat engkau jatuh, kau akan jatuh diantara bintang-bintang”*

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Bapak dan ibu ku;
- Seluruh Dosen Fakultas
- Hukum Universitas Sriwijaya yang terhormat;
- Diri saya sendiri;
- Sahabat dan teman-teman ku;

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan karunia-nya lah, penulis dapat menuntaskan penulisan skripsi yang berjudul: **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Putusan Nomor : 388/PID.SUS/2021/PN PIG)**. Yang merupakan syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, telah banyak halangan dan rintangan yang penulis lalui. Tetapi tidak juga luput dari banyaknya bantuan dan semangat yang penulis terima dari lingkungan sekitar penulis. Dan juga atas berkat dan kasih yang diberikan oleh Allah SWT, yang mengiringi penulis di setiap langkah yang ditempuh ketika melakukan penulisan skripsi ini. Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan juga Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, yang telah sangat sabar, ikhlas, tulus, dan mau meluangkan waktu, tenaga, dan juga pikirannya untuk memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan yang sangat berharga kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Semoga kebaikannya di balas oleh Allah SWT. Aamiin amin ya rabbal alamin.

Wassalammualaikum, Wr. Wb.

Palembang, 12 Desember 2022



Delivia Agustina Permata Sari

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat serta dorongan semangat. Kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H. MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya setiap waktu dan memberikan nasehat serta semangat yang sangat luar biasa serta memberikan motivasi sampai penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini;

6. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku pembimbing pendukung yang juga memberikan waktunya untuk membimbing dan membantu dengan sepenuh hati dalam memberikan arahan penulisan skripsi ini;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang selalu baik hati dan bersabar menghadapi mahasiswa dalam setiap kesibukan;
8. Kepada belahan jiwa saya, Bapak dan Ibu saya, terima kasih atas dukungan serta kasih sayang yang telah diberikan, dukungan materiil maupun moril serta doa-doa yang selalu kalian panjatkan demi kesuksesan saya;
9. Kepada kedua kakak saya Bryan Hadi Kesuma dan Natasha Mutiara serta sahabat-sahabat saya terima kasih atas dukungan untuk saya dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada seluruh mahasiswanya, serta selalu memberikan dukungan kepada kami untuk terus menimba ilmu serta menjadi mahluk yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN. ....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK. ....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Tujuan Pemidanaan .....	11
2. Teori Pertimbangan Hakim .....	13
G. Metode Penelitian.....	15
1. Tipe Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan .....	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian. ....	17
5. Teknik Analisis Bahan. ....	18
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	18

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....	19
1. Pengertian Tindak Pidana .....	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	22
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	24
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak.....	26
1. Pengertian Kekerasan Seksual... ..	26
2. Pengertian Anak... ..	29
3. Pengertian Kekerasan Seksual Anak.....	33
C. Tinjauan Umum Penerapan Hukum Pidana .....	37
1. Tinjauan Umum Penerapan Hukum.....	37
2. Tinjauan Umum Pemidanaan.....	39
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara	
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual	
Terhadap Anak Putusan Nomor : 388/PID.SUS/2021/PN PIG.....	41
a. Kasus Posisi.....	44
b. Dakwaan Penuntut Umum .....	45
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	47
d. Putusan Majelis Hakim .....	48
e. Analisis Putusan Hakim .....	49
B. Penerapan Teori Pemidanaan pada Putusan Hakim	
Nomor : 388/PID.SUS/2021/PN PIG .....	54
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
Kesimpulan. ....	64
Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

### Tabel

**Tabel 1.1** Jumlah kasus Kekerasan pada anak di Indonesia

Tahun 2019-2021 ..... 5

**Tabel 3.1** Jumlah Kekerasan Seksual Terhadap Anak

di Kota Palembang 2021... ..... 6

**Tabel 3.2** Jumlah Kekerasan Seksual Terhadap Anak

di Kota Palembang 2022... ..... 7

## ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berjudul **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Putusan Nomor : 388/PID.SUS/2021/PN PLG)** . Yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap Anak . Permasalahan yang penulis angkat disini untuk melihat serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak serta melihat penerapan dari teori pemidanaan terhadap putusan Nomor : 388/PID.SUS/2021/PN PLG. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam memutus suatu perkara hakim mempertimbangkan unsur yuridis dan non- yuridis dimana terdakwa telah terbukti secara sah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak. Penulis menyimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara, hakim telah mempertimbangkan seluruh unsur yang berkaitan dengan pokok perkara agar putusan sesuai dengan teori pertimbangan hakim. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Nomor : 388/PID.SUS/2021/PN PLG. Dilihat dari teori Pemidanaan telah menerapkan teori Gabungan.

**Kata kunci : *Pertimbangan Hakim, Kekerasan Seksual, Pemidanaan,***

Palembang, 12 Desember 2022

Pembimbing Utama,



**Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.**  
NIP . 198301242009122001


Pembimbing Pembantu,



**Isma Nurillah, S.H., M.H.**  
NIP . 199404152019032033

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP . 19680221199512101

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan bagian yang terpenting dalam mewujudkan cita-cita bangsa serta merupakan sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan untuk kemajuan nasional.<sup>1</sup> Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar merupakan tanggungjawab negara untuk memeliharanya.<sup>2</sup> Oleh karena itu sangat diperlukan sebuah perlindungan menyeluruh terhadap tumbuh kembang anak, agar mereka terhindar dari Tindakan-tindakan yang dapat membahayakan perkembangan serta kemajuan anak. Saat ini marak terjadi kasus mengenai pelecehan seksual, dimana anak menjadi korban kekejaman individu-individu yang tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka perbuat. Menurut Arif Gosita anak wajib mendapatkan perlindungan agar mereka tidak menjadi korban dari Tindakan siapapun secara langsung ataupun tidak langsung.<sup>3</sup> Kekerasan seksual atau sering disebut dengan *sexual abuse* merupakan sebuah Tindakan seperti ucapan maupun perlakuan yang dilakukan seorang individu untuk memanipulasi orang lain agar bisa membuatnya terlibat dalam suatu aktivitas seksual yang tidak diinginkan nya. Kekerasan seksual tidak hanya terjadi kepada orang dewasa tetapi terjadi juga kepada anak, bagi si pelaku anak merupakan target kekerasan seksual yang sangat

---

<sup>1</sup> Ediwarman, "Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajardari kasus Raju)," *Jurnal Mahkamah, Pekan baru*, 2006, hlm. 8.

<sup>2</sup> Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 34 Ayat (1).

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, cet 4 (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), hlm. 35.

rentan karena adanya ketidakseimbangan antara si pelaku dan anak. Kekerasan seksual terhadap anak sendiri seringkali terjadi di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekitar tempat tinggal anak serta tempat Pendidikan.

Peraturan mengenai pelecehan seksual telah diterapkan di Indonesia, akan tetapi hal tersebut belum dapat mengatasi serta mengurangi kasus pelecehan anak. Para korban maupun keluarga korban seringkali tidak memiliki keberanian untuk melapor kepada pihak yang berwenang, sehingga para pelaku bebas dan tidak terjerat hukuman apapun.<sup>4</sup> Anak pada dasarnya belum mampu memberikan perlindungan terhadap diri sendiri dari berbagai masalah yang dapat memberikan dampak negatif terhadap fisik, mental serta sosial dalam kehidupan sehingga anak perlu mendapatkan bantuan dari orang lain untuk memberikan perlindungan terhadap dirinya.<sup>5</sup>

Anak memiliki hak asasi manusia sebagai korban dari kekerasan seksual, seperti yang telah diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) UUD Tahun 1945.<sup>6</sup> Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa, anak merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Agar di masa yang akan datang mereka dapat bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, semua anak perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal, baik

---

<sup>4</sup> Ikatan Dokter Anak Indonesia, *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja buku ajar II*, cet 1 (Jakarta: CV Sagung Seto, 2005), hlm 105.

<sup>5</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cet 2 ( Bandung : PT Refika Aditama , 2008), hlm. 2.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 28 B ayat (2)

dari segi fisik, mental maupun sosial. Maka dari itu diperlukan nya upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap perwujudan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. <sup>7</sup>Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga semua anak memiliki hak atas kelangsungan hidup , tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan memiliki hak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>8</sup>Anak juga berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar seperti yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 2 ayat (1) tentang Kesejahteraan Anak<sup>9</sup>

Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi kepada anak, merupakan salah satu hasil dari lemahnya perlindungan hukum serta perlindungan hak Asasi anak sebagai korban. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang rumit serta tidak dapat berdiri sendiri, pasti ada banyak faktor yang mempengaruhinya.<sup>10</sup> Berbagai faktor tersebut berkaitan dengan hubungan korban dan si pelaku, adanya keterkaitan sebelumnya antara korban dengan si pelaku, sebaliknya kecil kemungkinan terjadinya kekerasan seksual tersebut bila antara korban dan si pelaku tidak memiliki keterkaitan apapun. Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul

---

<sup>7</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 17 Tahun 2016, LN NO. 237 Tahun 2016, TLN No. 5946.

<sup>8</sup> Muhammad Taufik Makarao dkk, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, cet 1 (Jakarta : Rineka cipta, 2014), hlm 55.

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN NO. 32 Tahun 1997, TLN No. 3143, Ps. 2 ayat (1).

<sup>10</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, ed.1, cet 1 (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm 66.

terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 76 E tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>11</sup>

Menurut data KemenPPPA, jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada 2019 sebanyak 11.057 kasus terdiri dari Kekerasan Fisik 3.401 kasus, Kekerasan Psikis 2.527 kasus, Kekerasan Seksual 6.454 kasus, Eksploitasi 106 kasus, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 111 kasus, Penelantaran 850 kasus, dan kasus kekerasan lainnya 1.065 kasus. Pada 2020, jumlah kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 11.278 kasus, di antaranya Kekerasan Fisik 2.900 kasus, Psikis 2.737 kasus, Kekerasan Seksual 6.980 kasus, eksploitasi 133 kasus, TPPO 213 kasus, Penelantaran 864 kasus, dan kasus kekerasan lainnya sebanyak 1.121. Lalu pada 2021 data Januari-September, jumlah kekerasan pada anak sebanyak 9.428 kasus. Terdiri dari Kekerasan Fisik 2.274 kasus, psikis 2.332, Kekerasan Seksual 5.628 kasus, Eksploitasi anak 165 kasus, TPPO 256 kasus, Penelantaran 652 kasus, dan kasus kekerasan lainnya sebanyak 1.270 kasus.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606, Ps. 76E.

<sup>12</sup>Nahar, “Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi” diakses di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi> pada 7 Agustus 2022

**Tabel 1.1**  
**Jumlah kasus Kekerasan pada anak di Indonesia**  
**Tahun 2019-2021**

	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Kekerasan Fisik</b>	3.401	2.900	2.274
<b>Kekerasan Psikis</b>	2.527	2.737	2.332
<b>Kekerasan Seksual</b>	6.454	6.980	5.628
<b>Eksplorasi</b>	106	133	165
<b>Perdagangan Orang (TPPO)</b>	111	213	256
<b>Penelantaran</b>	850	864	652
<b>Kekerasan Lainnya</b>	1.065	1.121	1.270

**Sumber: CNN Indonesia**

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 Jumlah Kekerasan pada Anak pada tahun 2019 sebanyak 1.065 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 1.121 kasus dan pada 2020 sebanyak 1.270 kasus.

Seperti kasus yang baru-baru ini terjadi di Palembang dilansir oleh koran harian Metro TV<sup>13</sup>, dimana seorang pria melecehkan anak berkebutuhan khusus sejak tahun 2021. dengan modus mengajak korban jajan terlebih dahulu. Setelah itu pelaku memaksa dan memukul korban untuk memenuhi nafsu bejatnya. Motif pelaku melakukan perbuatan asusila tersebut lantaran pelaku memiliki rasa dendam akibat pelaku pernah menjadi korban kekerasan seksual. Akibat perbuatannya, pelaku terancam dengan ancaman kurungan sembilan tahun penjara.<sup>14</sup>

**Tabel 3.1**

**Jumlah Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Palembang 2021**

NO	BULAN	JENIS KEKERASAN				TOTAL
		Persetubuhan	Perbuatan Cabul	Kekerasan Seksual	Sodomi	
1.	JANUARI	1	-	-	-	1
2.	FEBUARI	-	-	1	-	1
3.	MARET	-	-	1	-	1
4.	APRIL	-	-	-	-	0
5.	MEI	-	-	-	-	0
6.	JUNI	-	-	-	-	0
7.	JULI	-	-	1	-	1
8.	AGUSTUS	-	-	-	-	0
9.	SEPTEMBER	-	-	-	-	0
10.	OKTOBER	-	-	-	-	0

<sup>13</sup>Fauzi Pratama Ramadhan, ” Bejat, Pria di Palembang Lecehkan Anak Berkebutuhan Khusus Berkali-Kali” diakses di <https://www.medcom.id/nasional/daerah/4baqvgJb-bejat-pria-di-palembang-lecehkan-anak-berkebutuhan-khusus-berkali-kali> pada 3 Agustus 2022

11.	NOVEMBER	-	-	-	-	0
12.	DESEMBER	-	3	-	-	3
<b>TOTAL</b>		1	3	3	0	7

**Sumber : UPTD PPA Kota Palembang**

Berdasarkan Tabel 3.1 Jumlah kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2021 mencapai 7 kasus, yang terdiri dari Persetubuhan, Perbuatan Cabul, Kekerasan Seksual, dan Sodomi.

**Tabel 3.2**

**Jumlah Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Palembang 2022**

NO	BULAN	JENIS KEKERASAN				TOTAL
		Persetubuhan	Perbuatan Cabul	Kekerasan Seksual	Sodomi	
1.	JANUARI	-	-	-	-	0
2.	FEBUARI	-	-	-	-	0
3.	MARET	1	-	-	-	1
4.	APRIL	-	-	-	-	0
5.	MEI	-	-	-	-	0
6.	JUNI	-	-	1	-	1
7.	JULI	-	-	1	-	1
8.	AGUSTUS	-	-	-	-	0
9.	SEPTEMBER	-	-	2	-	2
10.	OKTOBER	-	-	1	-	1
<b>TOTAL</b>		1	0	5	0	6

**Sumber : UPTD PPA Kota Palembang**

Berdasarkan Tabel 3.2 Jumlah kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2022 mencapai 6 kasus, yang terdiri dari Persetubuhan, Perbuatan Cabul, Kekerasan Seksual, dan Sodomi.

Dalam penyelesaian sebuah kasus pidana diperlukan peran pejabat peradilan, seperti hakim yang berperan dalam penjatuhan pidana. Pasal 1 ayat (8) KUHAP menjelaskan bahwa hakim merupakan pejabat peradilan yang memiliki kewenangan oleh Undang-undang untuk mengadili. Hakim memiliki tugas utama dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan seluruh perkara yang diberikan kepadanya. Hakim berperan sangat penting dalam penerapan hukum pidana bagi pelaku kekerasan seksual,

Kondisi psikis anak sebagai korban dari tindakan kekerasan seksual pasti tidak stabil dan terganggu, perubahan diri mereka pun dapat terlihat dengan cepat, mereka cenderung menutup diri dari orang lain, pendiam, murung, serta merasakan ketakutan yang mendalam akibat perbuatan yang seharusnya tidak mereka dapatkan. Perlindungan hukum terhadap mereka harus sangat diperhatikan, seperti adanya upaya Preventif (pencegahan) dan Represif (pembasmian), didukung oleh masyarakat serta aparat penegak hukum. Memberi perlindungan khusus dari semua ancaman yang dapat membahayakan dirinya, pemberian bantuan kesehatan atau medis, maupun hukum dengan optimal, serta memberikan ganti kerugian bagi mereka. Semua ini tidak sebanding dengan rasa sakit serta kerugian yang didapatkan oleh anak sebagai korban dari tindakan kekerasan seksual.

Dengan melihat banyaknya tindakan kekerasan seksual terhadap anak yang sering terjadi belakangan ini, memberikan kesimpulan bahwa ini merupakan kasus

kejahatan yang luar biasa. Kasus ini merupakan puncak gunung es dari yang tak terhitung banyaknya, diabaikan dan tidak dilaporkan lalu hilang begitu saja. Walaupun selama ini kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus, sangat tidak banyak masyarakat yang bisa memahami dan peduli terhadap permasalahan ini, masalah seperti ini harus mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat, sehingga masalah seperti ini dapat teratasi. Sehubungan dengan pemaparan diatas penulis sangat tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Putusan Nomor : 388/PID.SUS/2021/PN PLG)**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Putusan Nomor : 388/PID.SUS/2021/PN PLG ?
2. Bagaimana Penerapan Teori Pidanaan pada Putusan Nomor : 388/PID.SUS/2021/PN PLG?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk :

1. Mengetahui dan Menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak pada (Putusan Nomor : 388/PID.SUS/2021/PN PLG).
2. Mengetahui dan Menganalisis Penerapan Teori Pidanaan pada (Putusan Nomor : 388/PID.SUS/2021/PN PLG).

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini akan dapat bermanfaat untuk melengkapi dan mengembangkan perbendaharan hukum pidana serta pengembangannya. Khususnya dalam hal- hal yang berkaitan dengan Penerapan Hukum Pidana terhadap pelaku Kekerasan Seksual.

#### **2. Manfaat Praktis**

Menambah pengetahuan pembaca mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (**Putusan Nomor : 388/PID.SUS/2021/PN PLG**). khususnya perpustakaan fakultas hukum mengenai permasalahan pelecehan seksual.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Penerapan Teori Pidanaan

Putusan Nomor : 388/PID.SUS/2021/PN PIG.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Tujuan Pidanaan**

#### **a. Tujuan Pidanaan**

Tujuan yang ingin dicapai dari sebuah pidana pada faktanya tidak ditemukan suatu kesamaan pendapat di antara para ahli hukum. Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari sebuah pidana, yaitu : untuk memperbaiki pribadi dari pelaku itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk menjadikan pelaku tertentu agar tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yaitu pelaku yang dengan segala upaya sudah tidak dapat di perbaiki lagi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro Tujuan Pidanaan yaitu :

- a. Untuk menciptakan ketakutan kepada orang agar tidak melakukan kejahatan baik dengan menciptakan ketakutan terhadap orang banyak (*generals preventif*) maupun menciptakan ketakutan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar selanjutnya tidak melakukan kejahatan *lagi* (*speciale preventif*); atau
- b. Untuk memberikan ilmu atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

#### **b. Teori-Teori Pidanaan**

1. Teori Absolute atau *Vergeldings Theorieen* (pembalasan)

Teori ini memberikan dasar dari pada pembedaan itu sendiri harus dicari pada kejahatan guna menunjukkan kejahatan itu sebagai sebab dari suatu pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, karena kejahatan itu akhirnya menimbulkan penderitaan bagi si korban. Jadi dalam teori ini dapat dikatakan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan memberikan nestapa kepada pelaku tindak pidana akibat perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang dirugikannya.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief Teori Pembalasan merupakan: “Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan, jadi dasar pembedaan dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.”<sup>15</sup>

## 2. Teori Relative atau *Doel Theorieen* (maksud dan tujuan)

teori ini menjelaskan bahwa dasar dari pembedaan itu bukan pembalasan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri, artinya teori ini mencari manfaat dari pada pembedaan. Teori ini dikenal juga dengan teori nisbi yang dijadikan sebuah dasar penjatuhan hukuman pada tujuan hukuman sehingga ditemukan manfaat dari sebuah penghukuman.

Teori relatif dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dibagi menjadi dua sifat preventif umum dan khusus, Andi Hamzah menjelaskan, yaitu :

“Teori ini dibedakan menjadi preventif umum dan preventif khusus. Preventif umum,

---

<sup>15</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet 1 ( Bandung, Alumni, 1984), hlm. 10.

mengharapkan agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus, tujuan pemidanaan dimaksudkan kepada diri pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya.”

#### 1. Prevensi Umum (*generale preventie*)

Dalam teori ini hal ini yang diutamakan adalah eksekusi pidana yang telah dijatuhkan. Menurut pendapat yang mengutamakan pada eksekusi pidana, maka suatu eksekusi dari pidana yang diperlihatkan kepada umum akan memberikan rasa takut terhadap masyarakat yang mempunyai niat jahat. Teori ini bertujuan untuk mencegah seseorang berbuat kejahatan.

#### 2. Prevensi Khusus (*speciale preventie*)

Menurut teori khusus maka tujuan pidana adalah mencegah niat buruk pembuat (dader). Pidana bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau menahan pelanggar untuk melakukan suatu kejahatan.

#### 3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.

## 2. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim adalah keputusan tertinggi dari suatu perkara yang diperiksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: <sup>16</sup>

- a. Keputusan mengenai peristiwa, melihat terdakwa terbukti atau tidaknya telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukum, melihat perbuatan terdakwa terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam UU, apakah bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidana, apabila terdakwa dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan mempertimbangkan segala aspek. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut<sup>17</sup>:

---

<sup>16</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 74.

### 1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

### 2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

### 3. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian Normatif.

metode penelitian Normatif merupakan penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, dan juga penelitian terhadap taraf sinkronasi hukum. Sehingga dapat menarik kesimpulan kajian Normatif adalah kajian hukum yang melihat hukum sebagai kajian yang harus dipatuhi.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan kasus (*Case Approach*) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berisi peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Sedangkan Pendekatan kasus (*Case Approach*) ini dilaksanakan dengan menggunakan kasus yang bertujuan untuk mengamati kasus yang memiliki kaitan dengan fokus penelitian, Pendekatan kasus sendiri yaitu metode yang dijalankan secara komprehensif yang bertujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam.

## **3. Jenis dan Sumber Bahan**

Sumber bahan dari penelitian normatif ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

### **a. Bahan hukum primer**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas. Dalam hal ini bahan dari hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan

resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Peraturan Dasar (UUD 1945)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”
4. “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 “

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan salah satu dokumen resmi. Adapun macam dari bahan sekunder di penelitian ini berupa buku-buku teks, Rancangan Undang-undang, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk atau penjelasan-penjelasan tambahan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Dalam Penelitian ini penulis akan melakukan pengumpulan data sebagai penunjang penelitian, seperti teknik studi kepustakaan. Dalam hal ini penulis memperoleh data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang sehubungan dengan permasalahan yang penulis angkat.

#### **5. Teknik Analisis Bahan**

Berdasarkan bahan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian disusun dan dianalisis kualitatif yang selanjutnya bahan tersebut diuraikan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab masalah yang diteliti

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan Kesimpulan yang akhirnya akan dilakukan terhadap hasil dari penelitian yang akan dilakukan harus menggunakan metode penalaran yang benar. Penarikan kesimpulan yang digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Ed.1. Cet.10. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Korban Kekerasan Seksual (Advokas atas Hak Asasi Perempuan)*. Ed.1. Cet 1. Bandung: Refika Aditama.
- Barda Arief Nawawi. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Ed.1. Cet.4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- A.S Alam dan Amir Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Ed.1. Cet.1. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Cet 4. Jakarta: Akademi Pressindo.
- C.S.T. Kansil. *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Cet 1. Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Ed.1. Cet.1. Jakarta : Pradnya Paramita, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet 1. Jakarta; Balai Pustaka, 1989.
- Drs. Abdul Wahid, S.H, M.H dan Drs. Muhammad Irfan, S.H, M.Pd. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Ed.1. Cet. 1. Bandung : Refika Aditama, 2001.
- Ismantoro Dwi Yuwono. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Cet 1. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015.
- Jan Remmelink. *Hukum Pidana*. Cet 1. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Leden Marpaung. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Cet 1. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.

- Muhammad Joni. *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*. Cet 1. Jakarta: KPAI, t.t, 1998.
- Rohan Collier. *Pelecehan Seksual: Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*. Cet 1. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1998.
- Reni Dwi Septian, "Pendidikan Anak" *Jurnal Anak Volume 10* ( September 2022 54 ). hlm. 25.
- Susi Wiji Utami. *Hubungan Antara Kontrol Sosial Pelecehan Seksual*. Cet 1. Purwokerto: UMP, 2016.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet 1. Jakarta : Rajawali, 1983.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet 2 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ediwarman. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Cet 4. Medan: PT Softmedia.
- Ikatan Dokter Anak Indonesia. 2005. *Tumbuh Kembang Anak dan Remaja buku ajar II*. Cet 1. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Maidin Gultom. 2002. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Cet 2. Bandung: PT Refika Aditama.
- Muhammad Taufik Makarao dkk. 2014. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Cet 1. Jakarta: Rineka Cipta.
- Masruchin Rubai, *Asas-asas Hukum Pidana*. Cet 2. Malang: UM Press dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2001.
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group.

Soerjono Soekanto. 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet 3. Jakarta: UI Press.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Cet 10. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 17 Tahun, LN NO. 237 Tahun 2016, TLN No. 5946.

Indonesia, *Undang-Undang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN NO. 32 Tahun 1997, TLN No. 3143.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Werboek Van Straftrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Pradnya Paramitha, 1976.

## **C. JURNAL**

Ediwarman. “Peradilan Anak di Persimpangan Jalan dalam Prespektif Victimology (belajar dari kasus Raju.)” *Jurnal Mahkamah* (Pekan baru 2006). hlm. 8.

Mulyani, Sri. “Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restoratif Justice.” *Jurnal Hukum De Jure* (Agustus 2022). hlm. 341.

Ayu Veronica. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Baby Lobster” *Jurnal Kriminal* (Agustus 2022). hlm. 46.

Anselmus S. J. Mandagie, “ Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Lex Crimen Vol . IX* (September 2022). hlm. 12.

Muliadi Saleh. “Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan.” *Jurnal Ilmu Hukum Volume 6* (Agustus 2022). hlm .6

RB Budi Prastowo ”Delik formil/materiil, Sifat melawan hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi (kajian teori hukum pidana terhadap putusan Mahkamah Konstitusi RI Perkara Nomor 003/PUU-IV/2016 ”, *Jurnal Hukum Pro Justitia* (Oktober 2022). Vol.24 No.3, hlm. 213-214.

#### **D. INTERNET**

Nahar. “Kekerasan Terhadap Anak Meningkat Selama Pandemi”  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211102142206-20-715544/kekerasan-terhadap-anak-meningkat-selama-pandemi> diakses pada 7 Agustus 2022

Pratama Ramadhan Fauzi. ” Bejat, Pria di Palembang Lecehkan Anak Berkebutuhan Khusus Berkali-Kali” <https://www.medcom.id/nasional/daerah/4baqvgJb-bejat-pria-di-palembang-lecehkan-anak-berkebutuhan-khusus-berkali-kali> diakses pada 3 Agustus 2022